

HAMBATAN PENANGANAN PELAKU KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Oleh : Sri Rudiayah

A. Pendahuluan

Negara Indonesia sudah tidak lagi sebaik masa- masa lalu citranya, khususnya pada masa- masa Pemerintahan Ir. Soekarno dan Bung Hatta, yang walaupun pada masa itu tindak pidana yang dilakukan tidak sebanyak saat ini intensitasnya, akan tetapi citra Negara Indonesia saat itu tetap saja masih lebih baik dibandingkan dewasa ini, utamanya terhadap masyarakat Indonesia. Masyarakat Internasional sudah menilai buruk terhadap negara Indonesia ini, yang pada sejak pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Bangsa Indonesia sudah mendapat label terkejut di dunia, karena saat itu hanya dalam kurun waktu satu malam, sebanyak kurang lebih lima belas juta warga Indonesia dibunuh, kemudian juga dianggap sebagai negara Teroris, yang memang didukung dengan frekwensi banyaknya peristiwa pengeboman akhir- akhir ini, bahkan ada labeling lain yang juga menyudutkan Negara Indonesia, yaitu termasuk negara yang paling banyak Korupsi.

Labeling (cap atau sebutan) bagi Negara Indonesia oleh masyarakat Indonesia tersebut di atas, bukannya tidak beralasan, akan tetapi hingga sekarangpun Pemerintah Indonesia belum dapat menunjukkan hal yang sebaliknya. Korupsi masih saja ada, pengeboman masih saja terjadi, pendek kata citra negara Indonesia saat ini benar- benar buruk.

Korupsi memang cukup menjatuhkan martabat Negara Indonesia, paling tidak, menjadikan para Donatur atau Para Investor menjadi kurang percaya terhadap kemampuan Indonesia di bidang ekonomi, atau kemampuan Indonesia di bidang keamanan.

Para Investor ketakutan karena suasana Indonesia yang kurang aman, sedangkan para Donatur ketakutan karena banyaknya korupsi di Indonesia. Sebenarnya korupsi dan teroris di Indonesia ini benar- benar menjadikan Indonesia terpojok dan sulit mengembalikan keadaan perekonomian ke arah yang lebih baik.

Keadaan perekonomian Indonesia benar- benar terpuruk oleh banyak faktor. Bukannya masa Soeharto, negara Indonesia lebih baik dibandingkan dengan sekarang, akan tetapi tentulah Soeharto akan bertindak sama dengan pemerintah yang ada sekarang, apabila Soeharto memerintah saat ini.

Masalah Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang serius dan sulit ditanggulangi, sejak adanya Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi ditambah dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perbuatan Korupsi yang ada, ternyata kadangkala juga mencakup dua perbuatan lainnya, yaitu Kolusi dan Nepotisme. Kolusi yang artinya salah satunya adalah merupakan perbuatan yang menguntungkan dari orang lain dengan imbalan materi, sedangkan Nepotisme yang salah satu artinya adalah merupakan perbuatan yang menguntungkan dari orang lain, berdasarkan hubungan darah atau pertemanan. Kolusi merupakan perbuatan membantu orang lain yang dikenal atau tidak, dengan imbalan materi, sedangkan Nepotisme merupakan perbuatan membantu pihak yang lain yang masih ada hubungan darah atau pertemanan dengan atau tanpa imbalan materi. Kedua perbuatan yang disebutkan terakhir ini juga termasuk ke dalam kategori Korupsi. Dengan demikian, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bisa dilakukan oleh Penyelenggara Negara sendiri, antar Penyelenggara Negara maupun antara Penyelenggara Negara dengan Pihak Ketiga. Nampaknya, walaupun diberantas atau semakin keras diberantas, akan tetapi Korupsi tetap saja berjalan, bahkan semakin meningkat Intensitasnya.

Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 utamanya pada pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, sebagai Undang Undang Pengganti dari ketentuan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, dikemukakan sebagai berikut :

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Selanjutnya pada pasal 6 ayat 1 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001 tersebut mengemukakan :

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan ditentukan menjadi advokad untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.²

Pada ketentuan pasal 8 juga dinyatakan tentang Pegawai Negeri yang menduduki suatu jabatan umum, secara terus menerus atau untuk sementara waktu menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya.

Dalam penulisan ini, penulis memfokuskan masalah dalam satu titik, yaitu pada apa hambatan di dalam penanganan pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ?

B. Pembahasan

Kendala di dalam Penanganan Pelaku Korupsi

Sebagaimana diketahui, bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu Tindak Pidana Khusus yang paling sulit ditanggulangi atau diberantas. Apabila selama ini dibuat suatu Undang Undang Pemberantasan Korupsi, seringkali kata Pemberantasan tersebut hanya sebagai suatu penegasan kata atau penegasan arti yang hanya tertulis di atas kertas saja, karena banyak sekali unsur- unsur dari Tindak Pidana Korupsi yang justru menyulitkan penanggulangannya.¹⁵

¹⁵F. Lamintang, *Tindak Pidana Khusus*, CV. Rajawali, Jakarta, 1999, Halaman 22

Unsur- unsur yang ada di dalam Tindak Pidana Korupsi dimaksud, adalah :

a. Sifatnya yang selalu Terorganisir.

Walaupun dimungkinkan, akan tetapi suatu Tindak Pidana Korupsi jarang dilakukan secara sendiri oleh Pelakunya, melainkan terkait beberapa Pejabat lain disekitarnya, baik bawahan maupun atasan¹⁶, karena itu, maka dalam hal terjadi perbuatan korupsi, pejabat lainnya tidak mempermasalahkannya, karena kadangkala juga memperoleh bagian. Apabila tindak pidana korupsi tersebut diketahui, maka Pejabat lain berbuat diam seolah-olah tidak mengetahui dan tidak bersedia menjadi saksi, akan tetapi tetap berusaha untuk membantu pelaku yang ketahuan tersebut guna menghindarkan diri dari “jeratan” hukum.

b. Sebagian besar dilakukan oleh Pejabat di bidangnya,

Oleh karena dilakukan oleh seorang Pejabat yang mempunyai Korps, anak buah atau kaki tangan yang merupakan “Jaringan”, maka apabila satu korps tersebut memang sama-sama tidak bersih dari korupsi, maka perbuatan korupsi akan tumbuh subur, apabila hanya sebagian kecil Pejabat yang menentangnya, maka para pejabat penentang inilah yang akan dikorbankan. Hingga saat ini, khususnya di Indonesia ini, belum ada satu unit pemerintah yang hanya sebagian kecil saja dari pada pegawainya yang melakukan korupsi, pada umumnya justru sebagian besarlah yang korupsi.

c. Selalu ada kaderisasi pelaku,

Apabila seorang Pejabat memiliki kedudukan tertinggi dalam suatu unit, yang kemudian juga melakukan perbuatan korupsi, maka Pejabat tersebut akan menciptakan kader paling tidak lebih dari satu orang, sehingga apabila terjadi pergantian jabatan kelak, pejabat yang baru tidak akan mempermasalahakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat sebelumnya. Bahkan yang bersangkutan sendiri tidak dapat “mendiskreditkan” pejabat sebelumnya. Seringkali Pejabat sebelumnya yang melakukan korupsi “tetap aman” tanpa ada gangguan apapun.

Memang ada kalanya seorang Pejabat dapat terjerat hukum karena perbuatan korupsinya, akan tetapi pada umumnya pejabat ini adalah orang baru di lingkungannya dan belum sempat menciptakan kader sebagai penggantinya.

¹⁶Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pembangunan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1988, halaman 78

d. Korupsi dilakukan dengan beragam perbuatan

Perbuatan korupsi ini juga beragam, mulai dari kesalahan dalam pendistribusian, penggelapan keuangan, pemalsuan buku laporan administrasi, pemalsuan surat-surat bukti transaksi dan lain sebagainya. Keanekaragaman ini mengakibatkan sulitnya mengkaitkan perbuatan seorang pelaku korupsi dengan unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan-ketentuan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian di samping banyaknya bunyi ketentuan tentang Korupsi dapat ditafsirkan ganda, juga karena beragamnya perbuatan korupsi yang sulit dikaitkan dengan unsur-unsur ketentuan pidana tentang korupsi secara tepat dan pasti. Keadaan ini akan menjadikan keragu-raguan Hakim dalam membentuk putusannya.

e. Banyak terdapat Toleransi.

Toleransi sesama korps atau toleransi antara atasan dan bawahan juga menjadikan sulitnya penanganan korupsi. Sebagai contoh : walaupun mantan Presiden Soeharto diduga melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi karena beliau memiliki kader yang sangat banyak, juga merupakan pejabat atasan yang telah banyak memiliki bawahan-bawahan yang setia, ditambah dengan ragam dan cara tindak pidana korupsi yang akan dituduhkan, maka Penegak hukum jelas akan kesulitan untuk menanganinya. Bank Indonesia saja tanpa ada perintah sudah berusaha sendiri menghilangkan file-file keuangan masa Orde Baru, seluruh Pegawai Negeri juga tidak ada yang menuntut atasannya itu sebagai Koruptor, bahkan ada beberapa kader yang berusaha lagi menguasai negara ini, hanya untuk menaikkan lagi citra dan nama Soeharto¹⁷

Di samping sifat-sifat Tindak Pidana Korupsi yang menonjol di atas, ada sifat lain yang benar-benar perlu diperhatikan, yaitu bahwa di dalam setiap Tindak Pidana Korupsi, pasti akan ada intervensi Politik. Hal ini disebabkan karena sebagian besar Pejabat memang sekaligus bertindak sebagai Politikus.

¹⁷*Ibid.*, Halaman 82

Dengan keseluruhan uraian yang dikemukakan di atas, maka kendala penanganan Tindak Pidana Korupsi, adalah :

1. Dari Sisi Peraturan

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, bahwa Peraturan tentang Korupsi sudah cukup banyak, dan isinya juga mengarah kepada perbuatan-perbuatan korupsi, bahkan pidana yang kemungkinan dijatuhkan juga cukup berat, utamanya yang bersifat Kumulatif antara Pidana Penjara dengan Pidana Tambahan, kemudian juga ada pengembalian uang yang dikorupsi dan masih banyak lagi lainnya, akan tetapi masih saja terdapat kelemahan-kelemahan di dalam perumusan pasalnya, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, seperti istilah “hadiah atau janji”. Untuk menjadikan penerimaan hadiah atau janji tersebut suatu perbuatan korupsi tentu saja memerlukan pertimbangan dan pemikiran tertentu, karena belum tentu suatu penerimaan hadiah atau janji dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Banyak hadiah yang disampaikan kepada seorang Pejabat sepanjang tahun, apakah yang berkaitan dengan Hari Natal, Tahun Baru, Hari Raya Idul Fitri, Hari Ulang Tahun, hari Perkawinan anak Pejabat yang bersangkutan, dan lain sebagainya. Bisa saja pemberian hadiah dalam rangka korupsi di atasnamakan dengan hari-hari tersebut. Akhirnya akan terjadi keragu-raguan pihak lain untuk menerapkan istilah korupsi pada perbuatan-perbuatan dimaksud. Selain pejabat negara, Pegawai negeri, orang lain yang bukan pegawai negeri pun dapat dituduh melakukan tindak pidana korupsi, bahkan Tukang Becak sekalipun. Apabila yang semacam ini tidak ditindak, maka tidaklah etis apabila yang lain ditindak. Misalnya : Seorang Tukang becak menyuap Polisi Lalu Lintas. Tukang becak tersebut dapat dikenakan pidana karena melakukan korupsi, tetapi mustahil ditindak, sehingga Polisi Lalu Lintasnyapun tidak etis kalau ditindak. Demikian pula Pungutan Liar (Pungli) pada jembatan timbang, perpajakan, dan masih banyak lagi lainnya.

Sehubungan dengan pembuatan Undang Undang tentang Korupsi juga demikian. Oleh karena Para Pembuat Undang-undang juga terbiasa melakukan korupsi dan menerima suap atau menerima sejumlah uang yang sebenarnya bukan haknya, maka saat ditugasi untuk membuat Undang Undang tentang Korupsi juga berusaha memasukkan faktor-faktor yang melemahkan undang-undang itu sendiri, dan inilah yang terjadi di Indonesia.

Padahal ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi ini sudah ada sejak tahun 1946 dengan diberlakukannya KUHP, karena di dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang mengatur Korupsi seperti pasal 425 dan 435 KUHP, kemudian Undang Undang tahun 1958, disusul dengan Undang Undang tahun 24 Tahun 1960, diganti dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, diganti lagi dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 bahkan dilengkapi dengan Undang Undang mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002.

2. Dari Sisi Aparat

Jangankan aparat penegak hukum atau pegawai negeri, Presiden sekalipun tidak akan dapat menindak koleganya yang melakukan korupsi. Seorang Presiden bukannya lemah dan tidak mau berbuat apa-apa terhadap para pelaku korupsi di sekitarnya, akan tetapi di lingkungan Presiden terdapat kolega-kolega saat ia akan dijadikan Presiden. Banyak kolega-kolega ini yang memberikan dukungan, sehingga Presiden tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Koleganya itu. Kecuali apabila seorang Presiden tanpa kolega dan mencalonkan sendiri, kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat, maka kemungkinan bertindak tegas terhadap pelaku korupsi bisa saja terjadi, tetapi tetap saja dengan resiko nyawa, karena harus berhadapan dengan sindikat pelaku korupsi yang biasanya dapat dan akan berbuat apa saja untuk “menyelamatkan” dirinya.

Dengan kenyataan sebagaimana dikemukakan di atas, maka perintah atau tugas kepada aparat pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, hanya merupakan perintah akan tetapi sulit sekali dilaksanakan. Karena pastilah akan menemui jalan buntu atau terbentur pada kepentingan-kepentingan pihak lawan yang lebih besar dan lebih kuat.

Misalnya : Kejaksaan Negeri dapat menindak korupsi yang dilakukan oleh Camat, sedangkan Kejaksaan Tinggi dapat menindak Korupsi yang dilakukan oleh Bupati, Kejaksaan Agung dapat menindak Gubernur yang melakukan Korupsi, tetapi bagaimana apabila yang korupsi Jaksa Agung sendiri, atau yang sejajar dengan Kejaksaan Agung, seperti Menteri, Wakil Presiden, Presiden, Anggota DPR, Anggota MPR, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan sebagainya. Karena untuk memasuki “kawasan” tersebut harus melalui “wujud” politik, maka keseluruhan hal tersebut juga dapat ditutupi dengan Intervensi Politik.

Pendek kata semakin “atas” semakin ditemui kesulitan dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, bukannya tidak ada peningkatan penindakan pelaku Korupsi dari waktu ke waktu, akan tetapi justru sebaliknya, pemerintah selalu berusaha dengan sekuat tenaga untuk memberantasnya, terlebih- lebih lagi di masa Pemeerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhono ini.

Sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwa keseluruhan komponen penunjang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan sama sekali tidak dapat difungsikan hanya karena sifat, keadaan dan unsur dari Tindak Pidana Korupsi itu sendiri, sehingga upaya peningkatan yang dilakukan juga hanya predikat saja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, adalah :

- a. Di dalam kenyataannya dalam suatu Tindak Pidana Korupsi terkait beberapa orang atau Pejabat yang semuanya juga sama-sama melakukan perbuatan serupa, maka walaupun upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan Penggantian secepatnya seluruh Pejabat yang diduga melakukan korupsi, akan tetapi masih ada masalah lain, bahwa Pejabat yang diganti tersebut telah dan selalu menciptakan kader penggantinya lebih dari satu orang. Apabila kader ini tidak juga digeser, maka tentu saja Korupsi tetap saja terjadi. Dengan demikian, penggeseran seorang Pejabat harus diikuti oleh penggeseran beberapa orang kadernya, walaupun untuk memastikan siapa kader tersebut juga akan ditemui kesulitan.
- b. Peraturan mengenai Korupsi jga banyak kelemahan, diantaranya penggunaan istilah yang dapat menimbulkan penafsiran ganda dan ada pula ketentuan yang sia-sia untuk diterapkan. Undang-undang ini memang dibuat oleh orang-orang yang juga berkepentingan dengan situasi yang menghindarkan mereka dari tuduhan korupsi, sehingga penyempurnaan terhadap peraturan ini harus dibarengi dengan penetapan person yang bersih dan tepat untuk dijadikan anggota Legislatif guna membuat undang-undang korupsi yang baru. Padahal hal yang seperti ini juga sangat mustahil untuk dilakukan.
- c. Usaha menguatkan lembaga Peradilan agar benar-benar independen dan berdiri sendiri harus dilakukan, agar dapat menindak pelaku korupsi dengan tegas, tetapi juga sulit dilakukan selama Penggajian Hakim masih di bawah Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), masih beradanya Hakim di bawah Menteri Kehakiman, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, ada tiga hal penting yang dapat dikemukakan sehingga setiap upaya menanggulangi Korupsi selalu gagal, yaitu :

- Sifat dari Korupsi itu sendiri yang sulit diberantas.
- Sulitnya menciptakan suatu peraturan dikarenakan person pembuat peraturan juga tidak atau kurang “bersih”
- Masih adanya kaitan erat antara penegak hukum yang seharusnya independen dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Misalnya : Mahkamah Agung yang masih saja dapat diintervensi oleh pihak luar, apalagi hanya Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi dan aparat penegak hukum lainnya.

Pada akhirnya, peningkatan sarana penindakan korupsi yang harus dilakukan sehubungan dengan ketentuan-ketentuan pasal Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut :

a. Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002

Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat dipengaruhi oleh pengaruh kekuasaan manapun. Ketentuan ini harus dilaksanakan secara konsekwen, padahal selama ini hal tersebut belum bisa dilakukan. Kita contohkan kasus ketua DPR RI Setya Novanto dan Zumi Zola dan beberapa gubernur, Wali Kota dan Bupati lainnya

b. Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2002

Dinyatakan bahwa di dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasaskan pada : Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepentingan Umum dan Profesionalitas.

Kepastian hukum, keterbukaan masih saja tidak dapat diwujudkan, demikian pula Akuntabilitas atau perhitungan secara rinci. Sedangkan kepentingan umum justru seringkali sebagai “penghalang” diteruskannya suatu kasus pidana.

Profesionalisme memang dapat diwujudkan, akan tetapi personnya masih terikat dengan atasan atau mantan atasan yang kemungkinan ditakuti atau dihormatinya, ditambah lagi kadangkala yang menempatkan person yang bersangkutan dalam KPK adalah atasan yang bersangkutan, sehingga profesionalisme sia-sia, karena hasilnya tidak ada.

c. Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa KPK harus melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, selama ini yang ditemukan, bahwa instansi yang bersangkutan juga tidak dapat berbuat apa-apa untuk menindak korupsi, sehingga koordinasi diantaranya bukan untuk menindak korupsi melainkan bagaimana caranya agar dapat menutupi kasus korupsi dengan rapi.

Dengan kata lain di samping ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001, ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2002 juga sulit untuk diberlakukan secara konsekwen, karena banyak dihadapkan pada kendala-kendala yang tidak dapat dihilangkan.

Kendala pada Penanganan Pelaku Kolusi

Di dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999, Kolusi diartikan sebagai “permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara”¹⁹

Di dalam perbuatan Kolusi terdapat unsur- unsur sebagai berikut :

- a. Permufakatan atau kerjasama,
- b. Secara melawan hukum,
- c. Antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain,
- d. Yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Wujud materiil dari perbuatan Kolusi ini adalah permufakatan atau kerjasama, yang dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan atau berkaitan dengan sejumlah uang, baik antar Penyelenggara Negara maupun antara Penyelenggara Negara dengan Pihak lain, sehingga merugikan orang lain, bangsa dan atau negara. Yang paling banyak ditemukan di kalangan masyarakat, antara lain :²⁰

- a. Perolehan tender Proyek Negara,

Tidak jarang seorang Pejabat negara yang memegang kekuasaan untuk memberikan tender, memberikan tender tersebut dengan imbalan sejumlah uang kepada Pejabat Negara yang lain, kemudian Pejabat yang disebutkan terakhir ini memberikan lagi kepada Perseroan swasta sebagai pelaksananya juga dengan imbalan sejumlah uang, paling tidak dengan menurunkan nilai tender yang bersangkutan. Bisa jadi Pejabat Negara yang disebutkan pertama, menyerahkan

¹⁹Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggara Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Arkola, Jakarta, 1999, Halaman 130

²⁰Herman Indrajaya, *Kolusi di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1999, Halaman 78

tender suatu proyek langsung kepada pihak swasta dengan imbalan sejumlah uang atau dengan menurunkan nilai tender.

b. Penerimaan Pegawai Negeri Sipil, TNI, Kepolisian dan sebagainya

Pemberian sejumlah uang sebagai wujud dari Kolusi di dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil, TNI maupun Kepolisian sudah menjadi rahasia umum. Penyimpangan akan tetapi tidak dipermasalahkan, termasuk untuk masuk menjadi Jaksa, Hakim dan sebagainya, bahkan pada jaman Soeharto untuk bisa menjadi Menteri pun harus memberikan sejumlah uang.

c. Upaya untuk memenangkan perkara di Pengadilan

Masalah menyuap atau memberi uang kepada Hakim dan atau jaksa dalam rangka memenangkan perkara atau memuluskan jalannya pemeriksaan perkara juga sudah menjadi rahasia umum. Banyak yang tahu tetapi tidak mempermasalahkannya. Kasus seperti ini, contohnya yang dilakukan oleh Probosutedja.

d. Pembebasan tanah atau perolehan hak atas tanah,

Untuk memperoleh hak atas tanah, karena pembukaan hutan atau perbuatan yang sejenis, juga seringkali dilakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada Pejabat Negara yang berwenang untuk itu. Bahkan banyak sekali kejadian kolusi berkaitan dengan Ruisslag (tukar Guling) antara tanah yang satu dengan tanah lainnya.

e. Penerimaan Mahasiswa atau siswa pada Perguruan Tinggi maupun Sekolah Negeri yang terkenal. Penerimaan mahasiswa atau siswa pada Universitas atau sekolah-sekolah tertentu juga sudah menjadi rahasia umum, bahkan tidak segan-seganya pihak Universitas atau Sekolah membuat tarif untuk penerimaan mahasiswa atau siswanya. Keadaan ini benar-benar merusak citra dunia pendidikan, karena yang lulus test belum tentu masuk sedangkan yang tidak lulus test direkayasa menjadi mahasiswa atau siswa yang diterima.

Perbuatan ini berkaitan dengan kewenangan Pejabat atau Penyelenggara Negara yang kadangkala didukung oleh semacam "Kroni" (anak buah atau teman yang setia) sehingga sulit dilakukan penanggulangan, bahkan apabila korban yang dirugikan lapornya tidak akan dapat membuktikan perbuatan pidananya, kecuali apabila korbannya cukup banyak dan dari unsur masyarakat yang kuat pula.

Dengan demikian, yang menjadi kendala di dalam pengusutan Kolusi ini, adalah :

1. Pelakunya adalah seorang Pejabat yang berkuasa atau paling tidak memiliki hubungan erat atau dengan dukungan dari Pejabat yang berkuasa, sehingga untuk mempermasalahkan tindak pidananya pasti akan sangat sulit dilakukan.
2. Di sekitar Pejabat Negara tersebut terdapat kelompok yang setia (Kroni) yang sanggup berbuat apa saja untuk menyelamatkan “bos”-nya, sehingga muncul istilah Ring Satu, Ring Dua dan seterusnya yang sulit “ditembus” oleh orang luar.
3. Perbuatan penyyuapan, pemberian imbalan, dan sejenisnya selalu dilakukan tanpa bukti tertulis, tanpa surat perjanjian atau kwitansi (walaupun kwitansi ini bukan bukti yang kuat), sehingga pembuktiannya juga sulit dilakukan. Walaupun korbannya melapor, akan tetapi apabila korban ini bukan orang yang “kuat”, maka pengusutan juga tidak akan dapat dilakukan. Terlebih- lebih lagi apabila “Ring-ring” yang berada di sekitar pejabat tersebut bertambah luas.

Dengan demikian, upaya penanggulangan Kolusi ini juga tidak mungkin dilakukan, walaupun -- seperti yang terjadi dalam praktek -- banyak orang yang tahu bahkan banyak pula yang mengalaminya, termasuk tertipu dan sebagainya, akan tetapi pengusutan tetap saja tidak (bisa) dilakukan.

4, Kendala pada Penanganan Pelaku Nepotisme.

Di dalam ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999, yaitu pada ketentuan Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa Nepotisme adalah “Setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat Bangsa dan Negara”.²⁰

Dengan demikian unsur dari Nepotisme ini, adalah :

a. Perbuatan

Kata perbuatan ini sebagaimana tindak pidana yang lain bisa pula diartikan sebagai Tidak Berbuat, sehingga secara materiil bisa saja pelaku melakukan perbuatan dan bisa pula membiarkan pelaku lain berbuat seperti yang diinginkannya.

²⁰Bungaran Saragih, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Gramedia, Jakarta, 2001, Halaman 72

b. Penyelenggara Negara

Apabila pelaku Korupsi bisa juga orang yang bukan Pegawai atau bukan Pegawai Negeri, karena ada perbuatan materiil memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri, maka di dalam Nepotisme ini pelakunya haruslah Pegawai Negeri atau yang termasuk penyelenggara negara, maksaudnya mereka yang memiliki kewenangan untuk melakukan Nepotisme.

Di dalam ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksudkan dengan Penyelenggara Negara ini adalah :

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
- c. Menteri,
- d. Gubernur,
- e. Hakim,
- f. Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Secara melawan hukum

Yang dimaksudkan dengan melawan hukum di sini adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau dengan mempengaruhi ketentuan yang berlaku. Misalnya : Pejabat yang menerima Pegawai Negeri tanpa test atau dengan test dan kemungkinan tidak lulus, akan tetapi oleh Pegawai yang bersangkutan dirubah menjadi lulus. Tetapi dalam hal ini tetap tidak ada permainan uang, melainkan hanya adanya “hubungan” saja.

d. Menguntungkan keluarganya dan atau kroninya

Yang berkaitan dengan tindak pidana Nepotisme ini adalah mereka yang masih memiliki “hubungan” khusus, seperti sanak famili, termasuk isteri, anak, saudara, orangtua dan sebagainya, ditambah dengan teman atau sahabat, temannya sahabat, temannya sanak keluarga, dan sejenisnya.

e. di atas kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara”

Dengan unsur ini dimaksudkan, bahwa perbuatan sebagaimana dilakukan pada tindak pidana Nepotisme ini, baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan masyarakat, Bangsa atau Negara.

Sama dengan yang terjadi pada Korupsi dan Kolusi, maka Nepotisme ini juga sulit ditanggulangi, karena keadaannya dapat disinonimkan dengan

melakukan tindak pidana secara bersama- sama antara pelaku dengan kroni- kroninya, dengan keluarganya, dengan sanak familinya, dengan teman- teman atau sahabat- sahabatnya, sehingga apabila akan dilakukan langkah pengusutan, maka kemungkinan besar pihak- pihak terkait akan “tutup mulut” dan seolah- olah tidak ada yang tahu. Dengan kata lain, bahwa pada Nepotisme ini terjadi suatu “Sindiket” yang beranggotakan keluarga, sanak famili, teman atau sahabat yang secara umum dapat disebut dengan Kroni- kroninya. Kroni- kroni ini selalu setia kepada Pelaku, baik dalam keadaan baik maupun buruk.

KESIMPULAN

Dengan uraian yang telah dikemukakan pada halaman- halaman terdahulu, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indoensia sudah membudaya, bahkan kalangan masyarakat Internasional menjuluki Indonesia sebagai Negara yang banyak koruptornya, bahkan Negara- negara lain menyebutkan Indonesia sebagai Negara terkorup ranking 3, ranking 5 dan sebagainya. Apapun julukan negara- negara lain terhadap Indonesia, memang tidak dapat dipungkiri, karena korupsi terjadi di Indonesia sejak pejabat bawahan (tingkat Perangkat Desa, bahkan Ketua Rukun Tetangga dalam kasus pembagian Bantuan Langsung Tunai) hingga Pejabat Tinggi Negara, baik di Tingkat Komisi Pembarantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, Departemen Dalam Negeri maupun yang lainnya. Indonesia sudah menjadi negara “sindikasi” Koruptor. Walaupun sudah dibuat Undang Undang sejak tahun 1946, tahun 1958, tahun 1964 hingga tahun 1971, 1999 dan saat ini dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak nampak efektifitasnya.

Di dalam rumusan pasal- pasal Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 dikemukakan beragamnya perbuatan materiil dalam korupsi, baik yang berupa penerimaan suap, penerimaan imbalan uang, menerima hadiah atau janji maupun orang- orang yang melakukannya. Korupsi tidak terbatas hanya Pegawai Negeri saja, akan tetapi bisa pula bukan pegawai Negeri.

Korupsi diwujudkan dalam penyalahgunaan keuangan negara, atau menerima suap, hadiah atau janji, yang contoh kongkritnya banyak ditemukan pada pelelangan tender proyek, penerimaan Pegawai Negeri Sipil, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan lain sebagainya, juga penerimaan mahasiswa dan siswa baru pada Universitas atau Sekolah- sekolah Pavorit, perolehan hak atas tanah dan lain sebagainya. Belum lagi yang kecil- kecil seperti pembuatan Surat Ijin Mengemudi, Kartu Tanda Penduduk, Persyaratan pernikahan, dan masih banyak lagi lainnya.

Kolusi juga dapat dilakukan oleh Penyelenggara Negara, baik anggota MPR, Anggota DPR, Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman dan lain sebagainya, baik permufakatan atau kersajama antar mereka atau antara mereka dengan pihak lain, tetapi sangat merugikan orang lain, masyarakat maupun Negara.

Nepotisme juga demikian, banyaknya kerjasama antara Penyelenggara Negara atau Pejabat sesuai dengan ketentuan Undang Undang dengan Kroni- kroninya, baik saudara, sanak famili, teman, sahabat maupun yang lainnya, untuk menguntungkan keluarganya, akan tetapi merugikan masyarakat, Bangsa dan Negara.

2. Bahwa hambatan di dalam penanganan pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme benar- benar cukup besar, banyak dan sangat menyulitkan, sehingga beberapa kali dibuat Undang Undsang Korupsi, tetapi tidak satupun yang efektif. Pelaku Korupsi benar- benar merupakan figur yang kuat. Karena itu banyak yang menyebutnya sebagai Mafia, seperti Mafia Pengadilan dan sebagainya atau sindikasi (sindikot) yang melibatkan banyak pihak, sehingga pengusutannya juga akan terhalang oleh banyak pihak juga.

Pelaku Korupsi selalu mempunyai kroni atau kader- kader untuk masa depan, sehingga apabila seorang Pejabat Tinggi sudah turun dari jabatannya, tindak pidana Korupsi dilanjutkan oleh kadernya dengan memberikan imbalan kepada Pejabat sebelumnya. Kerjasama antar mereka benar- benar rapi dan sulit dideteksi. Bahkan setiap perbuatan yang dilakukan selalu tidak ada bukti tertulis dan selalu tidak dapat dibuktikan dengan saksi, karena hampir semua saksi juga kroni dari Pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pembangunan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1988
- Andi M. Manurung, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisms*, Aksara Baru, Jakarta, 2000
- Bungaran Saragih, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Gramedia, Jakarta, 2001
- F. Lamintang, *Tindak Pidana Khusus*, CV. Rajawali, Jakarta, 1999
- Harian Jawa Pos, *Pemerintah China Menindak 8.100 Koruptor*, Tanggal 10 Maret 2006, halaman 2 Kolom 4
- Herman Indrajaya, *Kolusi di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1999
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang Undang Otonomi Daerah yang dilengkapi dengan Undang Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Armico, Jakarta, 1999
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1 angka 3*
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggara Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Arkola, Jakarta, 1999
- Undang Undang tentang *Korupsi*, PROGRESIF BOOKS, Bekasi, Jakarta, 2006
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990
- Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Inggris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, halaman 45
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1998